BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam pengertian bahasa berarti pertukaran (menukar atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain).[1] Kata jual (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan sebagai pengertian dari lawan katanya yaitu beli (الشراء). Jadi, kata البيع bisa diartikan jual dan juga bisa diartikan beli.[2]

Jual beli adalah salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan selama berjalan pada asas yang benar sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama.[3]

Secara istilah ada beberapa Ulama yang mendefinisikan jual beli, diantaranya

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَىَ وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ اَوْهُوَ مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِهِ عَلَىَ وَجْهٍ مُفِيْدٍ مَخْصُوْصٍ اَيْ بِإِيْجَابٍ اَوْتَعَاطٍ

Artinya: *"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Seperti melalui ijab dan ta'athi (saling menyerahkan)".* [4]

2. Imam Nawawi dalam *Majmu'* mendefinisikan:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكاً

[1] Hadi Abu Sura'i 'Abdul, *Bunga Bank dalam Islam*, h. 193

[4] Wahbah al-Zuhaily, *Al Fiqh Al Islamiy Wa Adillatuhu*, juz IV, h. 344-345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik"*[5]

3. Ibnu Qudamah dalam Mughniy mendefinisikan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَىَ سَبِيْلِ

التَّرَاضِ

Artinya: *"Saling menukar harta dengan harta dengan atas dasar suka sama suka."*[6]

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar suatu harta atau barang yang dimiliki dengan barang yang disenangi dengan cara memindahkan status kepemilikan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* dan didasari dengan rasa suka sama suka antara kedua belah pihak.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dijelaskan dalam *Al-Qur'a>n, Al-H}adi>s* Dan Ijma', antara lain:

1. *Al-Qur'a>n*

   Q.S *Al-Baqarah* ayat 275.[7]

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبى

Artinya: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

---

[5] Ibid, h 345
[6] Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Juz III, h,126
[7] Departemen Agama RI, *Al-qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli itu boleh, dan *riba* itu diharamkan karena merupakan cara mendapatkan keuntungan dengan cara yang *bat}il*. Hal itu bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

Dalam ayat lain juga terdapat ketentuan hukum tentang jual beli, yaitu: Q.S *An-Nisa>'* (4):29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat}il, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*[8]

Dari ayat ini jelaslah bahwa berdagang bukanlah hal yang dilarang oleh agama, sebab hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan rizki dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT :

Q.S *Al-Baqarah* ayat 198 :[9]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ....

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"*.

2. *H{adi>s*

[8] *Ibid, h. 84*
[9] Departemen Agama RI, *Alqur'a>n dan Terjemahnya*, h. 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى (رواه البخارى)

Artinya:" Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW. bersabda : Allah SWT. mencintai seseorang yang gampang (toleransi) jika berjual beli dan menagih" [10]

3. Ijma'

Para Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[11]

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas semua barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.[12]

Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

1. Akad (*ijab qabu>l*)
2. Orang yang berakad (*pembeli dan penjual*)

---

[10] Abi Abdillahi Muhammad,*Shahih Bukhari*, Juz 1, h. 75
[11] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h 75
[12] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Ma'kud alaihi* (uang dan barang) [13]

4. Adanya harga (*nilai tukar*)[14]

Dari beberapa syarat dan rukun di atas dapat kita ketahui pengertian-pengertiannya sebagai berikut:

1. Akad (*ijab qabu>l*)

Akad artinya persetujuan antara pembeli dan penjual. Umpamanya, " aku menjual barangku dengan harga sekian," kata si penjual." Aku beli barangmu dengan harga sekian," kata pembeli. Perkataan penjual dinamakn *ijab,* sedangkan perkataan pembeli dinamakan *qabu>l.*

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijab qabu>l* dilakukan. Hal ini karena *ijab qabu>l* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijab qabu>l* itu harus dikatakan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang di beli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantara surat menyurat yang mengandung arti *ijab qabu>l* itu.

H}adi>s Rasulullah SAW. Menyatakan :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ:
لاَ يَفْتَرِقَنَّ إِثْنَانِ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : *"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda: Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah sebelum mereka berkerelaan"*[15]

[13] Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, h 26
[14] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*. h 119
[15] Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, h 500

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengarang kitab *Subulussalam* menyatakan dalil yang menyatakan diisyaratkan *ijab qabu>l* ialah firman Allah SWT. (Q.S *An-Nisa>'*. 29)

...إلا أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya : *"....kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..."*[16]

Dalam sebuah *h}adi>s* yang diriwayatkan dari Abu Said r.a. disebutkan :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : *"Rasulullah SAW. telah bersabda, " jual beli baru dianggap sah kalau sudah berkerelaan"* [17]

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati. Oleh sebab itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu *s}igat (ijab qabu>l).* Pengarang *Subulussalam* lebih lanjut mengatakan, "dalam hal ini dapat dikecualikan jual beli barang yang tidak begitu tinggi harganya, seperti jual beli barang-barang keperluan sehari-hari. Karena sudah menjadi kebiasaan, dalam jual beli tersebut tidak perlu *ijab qabu>l*. Ini adalah pendapat di kalangan Jumhur ulama.

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, pada jual beli yang kecil pun harus disebutkan lafal *ijab qabu>l*, seperti jual beli lainnya. Akan tetapi, Nawawi dan kebanyakan Ulama *mutaakhirin* dari ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan akad pada barang yang begitu lebih tinggi harganya, seperti jual

---

[16] *Ibid*, h, 84
[17] Abi Abdillahi Muhammad , *Sunan ibnu Majah*, juz I, h 687

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli sebungkus rokok dan lain-lainnya. Selanjutnya pengarang *subulussalam* berkata lagi, "pendapat yang hak dalam persoalan ini ialah belumlah sempurna dalil yang menjelaskan diisyaratkannya ijab kabul itu. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar-menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan *h}adi>s*. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan harus diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda), yang sebagainya ialah dengan *ijab qabu>l*."

Syarat sah ijab kabul :

a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan) si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya.
b. Tidak diselingi oleh kata lain
c. Tidak *ditak'likkan*. Umpamanya, " jika bapakku telah meninggal, maka barang ini akan aku jual kepadamu dan lain-lainnya.
d. Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, "aku jual barang ini kepadamu untuk sebulan ini saja", dan lain-lain.[18]

Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah di jual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selama-lamanya, dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu.

2. Orang yang berakad *(pembeli atau penjual)*

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat :

[18] Ibnu Mas'ud, *Fikih Madzhab Syafi'i*,h. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Balig (berakal*) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli *tasarruf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya. Allah SWT. berfirman:

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا...

Artinya: *"Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan." (An-Nisa> : 5)*[19]

Harta benda itu tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya). Hal ini berarti bahwa orang yang bukan merupakan ahli *tasarruf* tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad *(ijab qabu>l).*

b. Beragama Islam. Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab *Al-Qur'a>n* atau kitab-kitab *H}adi>s* Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam di jual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum Muslimin sebab mereka berhak berbuat apapun pada sesuatu yang sudah di belinya. Allah SWT.

[19] *Ibid*, h, 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka. [20]

Firman Allah SWT. :

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا

Artinya : *"Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman," (Q.S.AN-Nisa> : 141)*[21]

c. Dengan kehendak sendiri (tanpa paksaan). Bahwa dalam melakukan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendaknya sendiri" adalah tidak sah.

d. Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, yakni seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan, tanpa adanya pihak kedua atau pihak lain.[22]

3. Barang yang diperjualbelikan *(Ma'kud alaihi)*

Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut.

a. *Suci atau mungkin disucikan*. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya.

---

[20] *Ibid, h.27*
[21] *Ibid, h, 102*
[22] Chairuman pasaribu, *Hukum perjanjian dalam Islam*, h.35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Memberi manfaat menurut syara'*. Tidaklah sah menjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu dan lain-lain. Namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban kepada Allah. Perbuatan itu tergolong *mubazir* (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama.

Firman Allah SWT.:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ...

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang suka berbuat mubazir (sia-sia) itu adalah saudara setan.(Q.S.AL-Isra> : 27)*[23]

c. *Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.* Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat di tangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.

d. *Milik sendiri*. tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang baru menjadi miliknya.

e. *Diketahui (dilihat).* Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.[24]

Dalam sebuah *H}adi>s* disebutkan

[23] *Ibid*, h, 285
[24] *Ibid, h.29*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ أَبِيْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, " Rasulullah SAW. telah melarang jual beli ghara>r dan jual beli dengan cara melempar batu*[25]

Melempar disini adalah melempar suatu barang tertentu atau melempar barang yang telah disediakan di suatu tempat, kemudian tak ada satu barang pun yang terkena lemparan, si pembeli tidak mendapat apa-apa padahal uangnya telah diserhhkan kepada penjual. Dengan demikian, hal itu merugikan pembeli. Begitu pula memberi tanah sejauh lemparan, membeli ikan yang ada di dalam kolam, dan sebagainya sebab tidak kelihatan jumlah dan jenisnya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan, tetapi juga termasuk judi.

4. Ada harga (nilai tukar):[26]

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) para ulama' mengemukakan sebagai berikut :

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
b. Dapat diserah terimakan pada saat waktu akad (transaksi), jika barang tersebut dihutang, maka waktu pembayarannya harus jelas.

[25]Isa Muhammad, *Sunan Tirmidzi juz III, h. 14*
[26] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* h. 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jika jual beli secara *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar harus sesuai dengan *syara''*.

D. Macam Dan Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada 2 macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.

Ulama' Hanafiyah membagi jual beli sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Jual beli yang *s}ahi>h*[27]

   Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *s}ahih* apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan bukan milik orang lain, tidak tergantung pada *khiya>r* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *s}ahi>h*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga. Serta tidak ada lagi hak *khiya>r* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya boleh dan mengikat kedua belah pihak

2. Jual beli yang batal

[27] *Ibid* , h. 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, seluruh mazhab sepakat atas batalnya jual beli ini. Adapun jenis-jenis jual beli yang batal yaitu:

a. Jual beli *al-ma'dum* (jual beli atas barang yang tidak ada)

Seperti jual beli janin di dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak. Seperti Rasulullah SAW Bersabda. :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ

Artinya: *"Rasulullah SAW. Melarang jual beli anaknya binatang yang masih dalam kandungan."* [28]

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلاَحُهَا، نَهَى الْبَيْعَ وَالْمُبْتَاعَ:

Artinya: *"Abdullah bin Umar r.a. berkata: Nabi SAW. Melarang menjual buah di pohon sehingga terlihat baiknya.*[29]

Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim, jual beli barang yang tidak ada (*al-ma'dum*) ketika akad berlangsung adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahterimakan setelah akad berlangsung. Karena sesungguhnya larangan menjual barang yang *ma'dum* tidak terdapat di dalam *Al-Qur'a>n* dan sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur *gara>r*, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin diserahterimakan.

b. Jual beli *gara>r*

---

[28] Husain Muslim, *Shahih Muslim*, h. 736
[29] ,*ibid*, h. 754

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yakni jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih berada di kolam atau menjual kacang tanah yang atasannya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.

Unsur *gara>r*_tersebut sebagaimana terdapat pada kasus *bai' al-madhamim, mulaqih, mulamasah dan bai' al-hashah*. Pada prinsipnya para fuqaha sepakat bahwasanya seluruh kasus akad jual beli *gara>r* adalah tidak sah.

c. Jual beli *Mukhadharah* (ijon)

Yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. *Mukhadharah* bisa juga dinamakan muhaqallah yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. Dari pengertian di atas tampak adanya pembedaan antara menjual buah atau biji-bijian yang masih di dahan tetapi sudah tampak wujud baiknya dan menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya.

Menurut para fuqoha' bahwasannya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu di antara barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Hal ini merujuk pada h}adis Nabi yang disampaikan oleh Anas ra.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ أَنَسٍ رض قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُحَاضَرَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَزَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (رواه البخارى)

Artinya : *dari Anas r.a, ia berkata: Rasulullah SAW. Melarang jual beli muhaqallah, mukhadharah, mulammasah, munabazah, dan muzabanah"(Riwayat Bukhari)*[30]

Para fuqoha' berbeda pendapat mengenai jual beli di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon yang di sarankan adanya perjanjian tertentu sebelum akad.

Imam Abu Hanifah atau fuqaha' Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut.

1. jika akadnya mensyaratkan harus dipetik, maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetiknya sesaat setelah berlangsung akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
2. jika akadnya tidak disertai persyaratan apa pun maka boleh. berbeda dengan Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad yang mengharuskan buah tersebut segera dipetik.
3. jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipohon) sampai masak, maka akadnya *fasad*, sedang menurut Jumhur batal.

Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan menjualnya sebelum bercahaya dengan syarat dipetik. Hal

[30] Abi Abdillahi Muhammad,*Shahih Bukhari*, Juz 1, h. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini didasarkan h}adis Nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaiknnya. Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya yakni larangan menjual buah sebelum bercahaya. Kebanyakan ulama malah berpendapat makna larangannya tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon ini hingga bercahaya. (Jumhur ulama Malikiyah, syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera di petik hukumnya sah, karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau adanya serangan hama, kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung di petik. Sedang jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal. Pendapat-pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang diperjualbelikan dalam bentuk ijon seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat kita. Yaitu penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik atau tetap di pohon, pada dasarnya sama-sama berpangkal pada prinsip menjauhi kesamaran dengan segala akibat buruknya. Namun analisis hukumnya berbeda. Menurut hemat penulis, penulis sepakat dengan jual beli ijon dengan alasan bahwa tidak semua yang masih samar itu terlarang. Sebagaimana barang ada yang tidak dapat dilepaskan dari kesamaran.

Hikmah larangan jual beli buah yang masih hijau dapat kita ambil yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. mencegah timbulnya pertengkaran (*mukhasanah*) akibat kesamaran.

b. Melindungi pihak penjual jangan sampai menderita kerugian akibat pembeli buah-buahan yang rusak sebelum matang.

c. Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

d. Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang dijual dengan harga murah itu memberi keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.

Hukum yang telah ditetapkan oleh fuqaha' ini tidak berlaku untuk buah atau tanaman yang memang bisa di manfaatkan atau dimakan ketika masih hijau misalnya, jagung, mangga, pepaya, dan tanaman lain yang masanya di petik sesudah matang, tetapi bisa juga di petik waktu muda untuk dinikmati dengan cara-cara tertentu. jika buah ini memang dimaksudkan dengan jelas untuk dimakan selagi muda, tidak mengandung kesamaran *(ghara>r),* tidak ada unsur penipuan yang mengandung pertengkaran di kemudian hari, serta tidak mengakibatkan resiko, sehingga tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka hukumnya sama dengan buah yang sudah nampak baiknya.

e. jual beli *ba'i al-ghaibah*

yaitu jual beli barang yang wujud (ada) namun tidak di hadirkan ketika berlangsung akad. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ini adalah boleh, namun akadnya bersifat fasid, dan dan pihak pembeli memiliki hak *khiya>r ru'yat.*

Menurut Syafi'i hukum jual beli ini tidak sah secara mutlak karena mengandung unsur *gara>r,* yakni unsur ketidakpastian jenis dan sifat-sifatnya.

Dalam mazhab Hanabilah terdapat dua pandangan, jika barang tersebut tidak pernah dilihat oleh pihak pembeli dan tidak dijelaskan sifat-sifatnya hukumnya tidak sah. Tetapi jika pihak pembeli pernah melihatnya atau jika pihak penjual menyatakan secara jelas sifat dan kriterianya hukumnya sah sebagaimana yang berlaku dalam akad jual beli salam.[31]

3. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal, apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual-belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram *(khamar, babi, dan darah),* apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid.*

Akan tetapi, Jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang *sahi>h* dan jual beli yang *batal.* Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya,

[31] Gufron A. Mas'adi. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual,* h. 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

Dalam buku Fiqih Muamalah karangan *Rahmat Syafi'i* yang mengutip dari pendapat *Ibn Jazi Al-Maliki* dalam kitab *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah* bahwa ada 10 unsur *gara>r* yang dilarang oleh agama yaitu:

a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.

b. Tidak diketahui harga dan barang

c. Tidak diketahui sifat dan barang atau harga

d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga,

e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, saya jual kepadamu, jika jadi datang.

f. Menghargakan dua kali pada satu barang

g. Menjual barang yang diharapkan selamat

h. Jual beli husha', misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.

i. *Jual beli munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara melempar lempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempari bajunya, maka jadilah jual beli.

j. *Jual beli mulasamah*.[32]

[32] Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah.* h 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari segi obyeknya jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:[33]

a. Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan alat pembayaran (uang). Ini merupakan sistem jual beli yang berlaku pada umumnya.
b. Jual beli *al-sharf* (*money changer*), yaitu jual beli dengan cara menukar mata uang dengan mata uang lain. seperti Rupiah ditukar dengan Dolar dan lain-lain.
c. Jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu jual beli dengan menukar barang dengan barang. Seperti menjual hewan dengan gandum.
d. Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli dimana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria yang telah disepakati akan diserahkan pada waktu tertentu.

E. Transaksi

Hukum transaksi barsifat sistematis, yaitu ia merupakan sekumpulan doktrin yang masuk akal. Berbagai institusinya saling berhubungan dengan baik satu sama lainnya. Selain itu seluruh hukum diserap oleh berbagai pertimbangan keagamaan dan etika, seperti larangan *riba*, larangan *gara>r*, perhatian terhadap persamaan antara dua pihak, perhatian terhadap cara yang adil atau seimbang. Inilah ukuran-ukuran yang di ambil untuk menjamin

[33] Gufron A. Mas'adi. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, h 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan dalam transaksi dan untuk menghindari penganiayaan diri secara tidak benar dengan tidak mengorbankan orang lain

Adapun syarat-syarat transaksi antara lain:[34]

1. Ada penjual dan pembeli, kalau salah satu dari keduanya tidak ada maka transaksi dinyatakan batal.
2. Ada atau terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, dan ada *ijab qabul*
3. Ada tempat yang disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga terjadi *ijab qabul*.
4. Ada barang yang diperjualbelikan.

Menurut Wahab Al-Zuhaili bahwa syarat-syarat transaksi jual beli ia menambahkan ada harga sebagai syarat yang kelima, sedangkan menurut *Syafi'ih* bahwa syarat-syarat transaksi jual beli adalah :

1. Tidak diperkenankan jual beli yang terlarang dan tidak diketahui wujudnya, sehingga perlu ditolak.
2. Tidak boleh memperjualbelikan barang dengan terlarang seperti khamer dan babi.
3. Antara penjual dan pembeli adalah sama rela, sehingga tidak menjadi makruh, karena jual beli makruh adalah jual beli yang tidak sah.
4. Apabila terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli (suka sama suka), maka harus meninggikan tempat tersebut sebagai syarat pelaksanaan transaksi.

[34] Muhammad Muslehudin, *Menggugat Asuransi Modern*,1995, h.109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat di dalam transaksi jual beli, bisa jadi merupakan syarat yang diperkenankan syara' seperti mensyaratkan *khiya>r* (alternatif untuk meneruskan atau membatalkan jual beli) kepada salah satu pihak, atau merupakan syara' yang sesuai dengan transaksi, seperti mensyaratkan hilangnya uang muka (*panjar*) bila pihak pembeli membatalkan jual beli. Ini adalah beberapa syarat yang diperkenankan *syara'*. Atau bisa jadi merupakan syarat yang tidak sesuai dengan transaksi, akan tetapi persyaratan yang lebih menguntungkan salah satu pihak saja maka syarat yang demikian tidak diperkenankan.[35]

Dari uraian di atas, jual beli yang diperbolehkan oleh *syara'* adalah jual beli yang saling merelakan tanpa ada paksaan yang terdapat pada barang yang dijual. Barang yang akan dijual itu harus jelas, baik dari segi ketidaktahuan dari barang yang diakadkan atau penentuan akad itu sendiri, atau jelas dari ketidaktahuan terhadap keadaan harga dan barang yang dijual atau terhadap basarnya harga, atau terhadap masa pembayaran harga, jika memang ada masanya jadi barang yang akan diperjual belikan itu harus jelas harga dan barangnya.

[35] Al-Halawi Muhammad Abdul Aziz, *fatwa dan ijthad Umar bin Khaththab, h. 367*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id